BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Kabupaten;
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Kabupaten tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten sebagai unsur pembantu kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
7. Badan Layanan Unit Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten.
9. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Gampong.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Kabupaten.
11. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
17. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

18. Timbulan...

18. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
21. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
22. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
23. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
25. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
26. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur-ulang.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurulangan, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan skala kawasan.
30. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur-ulangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
33. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

35. Metode...

34. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
35. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
36. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
37. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
38. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
39. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
40. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan.
41. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keucik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
42. Dusun adalah bagian dari desa atau gampong yang merupakan kelompok tempat tinggal sejumlah penduduk.
43. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
44. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
45. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:
a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sampah yang dikelola dalam Qanun ini meliputi:
a. Sampah Rumah Tangga;
b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
c. Sampah Spesifik.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Kabupaten meliputi:
a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f. mendorong dan memfasilitasi pengolahan sampah di gampong;
g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
h. mendorong peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah;
i. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
j. mengkoordinasikan antar lembaga Pemerintah Kabupaten, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar tercipta keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Kabupaten;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c. melakukan kerjasama antar Kabupaten, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;

f. melakukan...

f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengelolaan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPK.
(2) Dokumen perencanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. target pengurangan sampah;
    b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
    c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;dan
    d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
(2) Teknis penyusunan perencanaan Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Masyarakat berhak:
a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga rumah tangga wajib:
   a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
   b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
   c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
   d. menggunakan bahan yang dapat diguna-ulang, didaur-ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala Dusun, Gampong, dan/atau Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPK yang membidangi persampahan.
(3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri dari:
a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 11

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendaurulangan sampah; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur-ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
   b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur-ulang dan/atau diguna ulang; dan
   c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 12...

Pasal 12

(1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. penggunaan bahan baik untuk produksi maupun untuk pewadahannya yang paling sedikit menimbulkan sampah;
    b. penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, didaur-ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
    c. pendaurulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
    d. upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
    e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur-ulang sebagai bahan baku produk; dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:
a. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur-ulang, pemasaran hasil produk daur-ulang, dan guna-ulang sampah;dan
b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha

Pasal 14

(1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
    a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
    b. penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah dan yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap.
    c. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang paling sedikit menimbulkan sampah;dan
    d. melakukan pendaurulangan sampah dengan melakukan pemanfaatan kembali sampah.
(2) Dalam melakukan pendaurulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
    a. menyusun program pendaurulangan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
    b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur-ulang;
    c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur-ulang. menunjuk pihak lain yang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, dalam pelaksanaannya; dan/atau

d. dalam...

d. dalam hal pendaurulangan sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaurulangan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

(3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan sampah

Pasal 16

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur-ulang; dan
e. sampah lainnya.

(2) Bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

(3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

(4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

(5) Sampah…

(5) Sampah yang dapat didaur-ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meirupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
(6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 17

(1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur-ulang; dan
e. sampah lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
(2) Setiap rumah tangga dapat menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
a. tidak mudah rusak dan kedap air;
b. ekonomis dan mudah diperoleh;
c. mudah dikosongkan;
d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur-ulang; dan
e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
(3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

(1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman khusus, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
(2) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten.

Pasal 20

(1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan pada:
a. volume sampah;
b. jenis sampah dan sifat sampah;
c. penempatan;
d. jadwal pengumpulan; dan
e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

(2) Sarana...

(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut :
   a. wadah warna hijau untuk limbah organik dan limbah yang dapat terurai dengan mudah;
   b. wadah warna biru untuk menampung limbah plastik;
   c. wadah warna merah untuk menampung limbah yang berbahaya;
   d. wadah warna kuning untuk menampung limbah kaca; dan
   e. wadah warna abu-abu untuk menampung limbah logam.

(3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar wadah sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 21

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.

(2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
   a. Pengelola kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
   b. Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

(1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di Tingkat gampong yang dibentuk oleh Keuchik.

(2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman menjadi tanggung jawab aparatur gampong, dan Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial - ekonomi masyarakat.

(3) Jadwal pengumpulan rumah tangga sebagai berikut :
   a. untuk sampah yang dapat didaur-ulang dilakukan setiap hari; dan
   b. untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.

Pasal 23...

Pasal 23

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, dan TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
(2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. gerobak;
    b. motor sampah;
    c. kontainer; dan
    d. truk sampah.
(3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan sampah skala kabupaten.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 24

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagai berikut :
    a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
    b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
(2) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Kabupaten bila diperlukan dapat menyediakan SPA.
(3) Dalam hal dua atau lebih Kabupaten melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan SPA dan alat angkut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjadwalan kendaraan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 26

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 27...

Pasal 27

(1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    a. pemadatan;
    b. pengomposan;
    c. daur-ulang materi;
    d. daur-ulang energi; dan/atau
    e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, orang dan pengelola kawasan.

Pasal 28

(1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat di:
    a. gampong;
    b. kecamatan; dan
    c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
(2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
(3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten.
(4) Penyediaan lokasi TPS 3R di gampong dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dapat bekerjasama dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.
(5) Penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 30

(1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan metode antara lain:
    a. lahan urug terkendali
    b. lahan urug saniter; dan/atau
    c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 31...

Pasal 31

(1) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
(2) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
    a. perencanaan;
    b. pembangunan;
    c. pengoperasian; dan
    d. pemeliharaan.
(3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, pengawasan, dan uji coba.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 32

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Kegiatan pengelolaan sampah dan yang wajib memiliki izin meliputi:
    a. pengangkutan;
    b. pengolahan;
    c. pendaurulangan; dan
    d. pemrosesan akhir.
(3) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(4) Izin pengolahan, pendaurulangan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlakunya sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

Pasal 33

(1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
(2) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib disertai dengan kajian lingkungan didasarkan atas studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
(3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat

BAB VII...

BAB VII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
b. UPTD;
c. BLUD;
d. SKPK;
e. Koperasi;
f. BUMD; dan
g. BUMG

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 35

(1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. retribusi;
b. hibah;
c. dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Coorporate Social Responsibility* (*CSR*);
d. pinjaman; dan/atau
e. investasi badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung-jawab masyarakat.

(2) Pemerintah...

(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Pasal 37

(1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah harus membayar jasa pengelolaan sampah.
(2) Besaran tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 38

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
(2) Kompensasi harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pencemaran air;
    b. pencemaran udara;
    c. pencemaran tanah;
    d. longsor;
    e. kebakaran;
    f. ledakan gas metan; dan/atau
    g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 39

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat berbentuk:
    a. pemulihan kualitas lingkungan;
    b. relokasi penduduk;
    c. biaya kesehatan dan pengobatan;
    d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
    e. kompensasi dalam bentuk lain.
(2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi/pihak ketiga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40...

Pasal 40

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
b. Pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pengaduan diterima; dan
c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
   a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
   b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
   c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
   d. tertib penanganan sampah.
(2) Insentif diberikan berupa:
   a. insentif fiskal; dan/atau
   b. insentif non fiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:
   a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
   b. dana bergulir; dan
   c. keringanan pajak Kabupaten dan/atau pengurangan retribusi.
(4) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 42

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
   a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
   b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. disinsentif fiskal; dan
   b. disinsentif non-fiskal.
(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten yang tinggi.

(4) Disinsentif...

(4) Disinsentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah;
d. tertib penanganan sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan sampah
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Kabupaten

Pasal 44

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah mencakup :
a. penyediaan/pembangunan TPA;
b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
(3) Bentuk dan pola kerjasama antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 45

(1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

(1) Pemerintah...

(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendaurulangan sampah;
c. pemanfaatan kembali sampah;
d. pemilahan sampah;
e. pengumpulan sampah;
f. pengangkutan sampah;
g. pengolahan sampah; dan
h. pemrosesan akhir sampah.

(3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h , dapat berupa :
a. penyediaan/pembangunan TPA;
b. sarana dan prasarana TPA;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA;
e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Pasal 46

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten dengan badan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 47

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.

(2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Qanun Kabupaten.

BAB XII
PERAN DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 48

(1) Masyarakat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara :

a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

(2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
b. bantuan prasarana dan sarana;
c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah;dan
d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat

Pasal 49

(1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dapat menyampaikan pengaduan ke Pemerintah Kabupaten.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
(3) pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pasal 50

(1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) memuat informasi:
a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan
b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
c. lokasi terjadinya dampak kegiatan pengelolaan sampah ;
d. dugaan sumber dampak kegiatan pengelolaan sampah;
e. waktu terjadinya dampak kegiatan pengelolaan sampah.
(2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan antara lain:
a. koordinasi;

b. sosialisasi;
c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
d. pengawasan dan konsultasi;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan/atau
h. penyebarluasan informasi.

(2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.

(3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara:

a. pemantauan;
b. pengendalian; dan
c. evaluasi.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang:

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
e. merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ;
g. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV...

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

(1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran Qanun ini, berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatalan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan produksi;dan
g. pencabutan izin.

(2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja/petugas kebersihannya, maka orang atau penanggung jawab badan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

(3) Pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan paksaan pemerintahan sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku.

(4) Paksaan pemerintahan dan denda tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, maka dikenakan pencabutan izin.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 55

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari :
a. sengketa antara pemerintah Kabupaten dan pengelola sampah;dan
b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Pasal 56

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negoisiasi, arbitrase atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.

(2) Apabila...

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terjadi kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan

Pasal 57

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
(3) Tutuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan kelompok

Pasal 58

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 59

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu; kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. berbentuk badan hukum;
    b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;dan
    c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 60

(1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam qanun ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; apat bdahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
g. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/ atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

(3) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

(1) Setiap produsen dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(2) Setiap...

(2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman yang bersifat khusus, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) huruf a, dan Pasal 23 dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

(2) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Bupati dapat memberikan sanksi berupa denda kepada:
   a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
   b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
   c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
   d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);dan
   e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikenakan denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(2) Apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3), dikenakan denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Sanksi...

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi aparat penegak hukum.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Setiap orang atau badan yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada orang/penanggungjawab badan usaha bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Setiap orang/badan/lembaga yang secara hukum dan dengan sengaja atau karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan kematian, gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara dan denda.

(2) Ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

(1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Qanun ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini mulai berlaku.

(3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini mulai berlaku.

(4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Qanun ini mulai berlaku.

BAB XIX...

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksana dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 J u n i 2017 M
20 Ramadhan 1438H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 J u n i 2017 M
20 Ramadhan 1438H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (4/35/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Dinamika pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industri, investasi dan perdagangan yang pesat di Kabupaten Aceh Barat menghasilkan timbulan sampah yang tinggi. Dengan jumlah timbulan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kabupaten Aceh Barat, khususnya pemukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup atau pengelolaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Qanun. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud “teknologi ramah lingkungan” merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud “paksaaan pemerintahan” adalah suatu wewenang (bukan kewajiban) aparat pemerintah untuk dapat melakukan tindakan nyata guna menghentikan dan/atau memulihkan suatu perbuatan atau tindakan warga yang melanggar ketentuan qanun ini/peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “tindakan tertentu” dalam ayat ini adalah antara lain perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 58

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud “organisasi persampahan” merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan permukiman yang bersifat khusus” adalah kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang dibangun dan dikelola secara khusus dan komersial oleh pengembang atau badan usaha di bidang perumahan, dalam bentuk klaster/komplek perumahan, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 190